



WALIKOTA SIBOLGA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA  
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM  
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

8. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA

dan

WALIKOTA SIBOLGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Walikota adalah Walikota Sibolga.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Sibolga yang merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kota Sibolga.
7. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda atau dimaknai sebagai Badan Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Balegda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sibolga.
9. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sibolga yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang peraturan perundang-undangan daerah/produk hukum daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Sibolga yang bertugas sebagai pelaksana eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik.
11. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Walikota.
12. Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Ranperda adalah rancangan peraturan perundang-undangan yang dapat berasal dari DPRD atau Walikota.
13. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

14. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda atau dimaknai juga sebagai Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disingkat sebagai Prolegda adalah instrumen perencanaan penyusunan Peraturan Daerah yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan sistematis.
15. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Inventarisasi adalah tahap pencatatan atau pendaftaran terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan kepada Bapemperda.
18. Seleksi adalah tahap pemeriksaan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh Bapemperda, hasil pemeriksaan dapat berupa penerimaan atau penolakan.
19. Koordinasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integritas terhadap rancangan peraturan daerah yang telah dilakukan tahap seleksi.
20. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
21. Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi pemerintah daerah yang digunakan untuk mengundangan peraturan daerah.
22. Tambahan lembaran daerah adalah kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.
23. Monitoring adalah pemantauan terhadap hasil rancangan peraturan daerah sebelum dilakukan evaluasi.
24. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan peraturan daerah yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB II  
AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Azas

Pasal 2

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Propemperda berdasarkan azas penyusunan dan pengelolaan yang baik, yang meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat penyusun dan pengelola;
- c. prioritas Propemperda;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan muatan;
- g. keterbukaan; dan
- h. kesepakatan bersama.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis bagi para pembentuk Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam rangka penyusunan dan pengelolaan Propemperda.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :
  - a. memberikan arah mengenai mekanisme penyusunan dan pengelolaan Propemperda yang ideal;
  - b. menciptakan persamaan persepsi bagi para pembentuk Perda dan pihak yang terkait dalam penyusunan serta pengelolaan Propemperda;
  - c. menciptakan sumber daya manusia para pembentuk Peraturan Daerah yang memiliki kemampuan substansi dan teknis dalam penyusunan dan pengelolaan Propemperda.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. kepastian hukum dalam pelaksanaan penyusunan Propemperda;

*b. mekanisme...*

- b. mekanisme penyusunan Propemperda;
- c. perangkat teknis penyusunan dan pengelolaan Propemperda;  
dan
- d. partisipasi masyarakat.

#### BAB IV

#### MEKANISME PENYUSUNAN PROPEMPERDA

##### Bagian Kesatu

##### Inventarisasi

##### Paragraf 1

#### Usulan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah

##### Pasal 5

- (1) Walikota memerintahkan kepada pimpinan SKPD menyusun Propemperda di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) Penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (3) Bagian Hukum mengirimkan surat permintaan pengajuan usul Propemperda kepada SKPD sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (4) Surat Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditanda tangani oleh Walikota;
- (5) SKPD menyusun rencana pembentukan Peraturan Daerah didasarkan atas :
  - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. rencana pembangunan daerah;
  - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
  - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (6) Dalam menyusun usulan Propemperda, SKPD mempergunakan matriks Propemperda yang terdiri atas :
  - a. nomor;
  - b. judul Ranperda;
  - c. materi yang diatur;
  - d. status Ranperda;
  - e. keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya;
  - f. unit atau instansi terkait; dan
  - g. target penyampaian.

- (7) Dalam hal SKPD telah menyusun Naskah Akademik dan/atau draft Rancangan Peraturan Daerah, maka Naskah Akademik dan draft Rancangan Peraturan Daerah tersebut turut disertakan dalam penyampaian perencanaan pembentukan Ranperda.
- (8) Bagian Hukum menginventarisir usulan Propemperda dari SKPD untuk disusun dalam rancangan daftar skala prioritas Propemperda di lingkungan pemerintah daerah.

## Paragraf 2

### Usulan Propemperda di Lingkungan DPRD

#### Pasal 6

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Bapemperda mengirimkan surat permintaan pengajuan usul Propemperda kepada anggota, komisi, gabungan komisi atau badan legislasi daerah.
- (3) Pimpinan fraksi mengkoordinir usulan Propemperda dari para anggotanya dengan memperhatikan arahan partai politik induk fraksinya serta masukan dari masyarakat konstituen masing-masing anggota fraksi.
- (4) Pimpinan Komisi mengkoordinir usulan Propemperda di komisinya dengan memperhatikan skala prioritas bidang tugas komisi serta masukan dari SKPD yang menjadi mitra kerjanya dan aspirasi masyarakat.
- (5) Pimpinan fraksi, pimpinan komisi dan/atau anggota DPRD menyampaikan usulan propemperda kepada pimpinan Bapemperda.
- (6) Pimpinan Bapemperda membuka akses bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan/usulan tertulis mengenai Propemperda kepada Bapemperda.
- (7) Bapemperda menginventarisir masukan/usulan Propemperda yang berasal dari fraksi, komisi, anggota dan/atau masyarakat dan disusun dalam rancangan daftar skala prioritas Propemperda.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan tentang Tata Tertib DPRD.



Bagian Kedua

Seleksi

Paragraf 1

Usulan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Berdasarkan hasil inventarisasi usulan rencana Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), Bagian Hukum selanjutnya melakukan seleksi substansi usulan rancangan peraturan daerah dengan mendasarkan pada :
  - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. rencana pembangunan daerah;
  - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
  - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (2) Penyeleksian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mendapatkan Ranperda yang sesuai dengan sistem hukum nasional, sinergis dengan prioritas pembangunan, dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
- (3) Bagian Hukum dalam melakukan penyusunan Propemperda dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait antara lain dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan instansi vertikal lainnya dalam hal sesuai dengan :
  - a. kewenangan;
  - b. materi muatan; atau
  - c. kebutuhan dalam pengaturan.
- (4) Bagian Hukum menyelenggarakan rapat konsultasi penyusunan Propemperda dengan mengundang SKPD terkait dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait, masyarakat/pemangku kepentingan untuk melakukan pemantapan daftar usulan Propemperda.
- (5) Hasil penyusunan Propemperda dari Bagian Hukum disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Walikota menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

## Paragraf 2

### Seleksi Usulan Propemperda di Lingkungan DPRD

#### Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil inventarisasi usulan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8), Bapemperda selanjutnya melakukan seleksi substansi usulan Ranperda dengan mendasarkan pada :
  - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. rencana pembangunan daerah;
  - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
  - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (2) Penyeleksian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mendapatkan Ranperda yang sesuai dengan sistem hukum nasional, sinergis dengan prioritas pembangunan, dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
- (3) Bapemperda menyusun Propemperda di lingkungan DPRD dengan mengundang pimpinan fraksi, pimpinan komisi DPRD, dan juga dapat menyertakan masyarakat/pemangku kepentingan serta para pakar/ahli yang terkait untuk membahas Propemperda di lingkungan DPRD.
- (4) Berdasarkan hasil pembahasan, Bapemperda menyampaikan laporan pada rapat pleno DPRD untuk menetapkan Propemperda di lingkungan DPRD, untuk selanjutnya dibahas bersama dengan Pemerintah Daerah.

#### Bagian Ketiga

### Koordinasi Pemerintah Daerah dan DPRD

#### Pasal 9

- (1) Penyusunan Propemperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.
- (2) Pembahasan antara Pemerintah Daerah dan DPRD dilakukan dalam rangka melakukan harmonisasi dan sinkronisasi usulan Propemperda dari Pemerintah Daerah dan DPRD untuk kemudian menjadi usulan prioritas Propemperda dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

(3) Pembahasan...

- (3) Pembahasan penyusunan Propemperda dilakukan dalam :
  - a. rapat kerja antara Bapemperda dan Walikota; dan
  - b. rapat dengar pendapat umum sebagai sarana penyebarluasan usulan Propemperda untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari masyarakat, para pakar dan/atau pemangku kepentingan terkait;
- (4) Pelaksanaan pembahasan antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar gedung DPRD.

#### Bagian Keempat

#### Penetapan

#### Pasal 10

- (1) Hasil rapat koordinasi antara Bapemperda dan Pemerintah Daerah yang telah disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Ranperda tentang APBD.
- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Walikota dapat mengajukan Ranperda di luar Propemperda dengan alasan :
  - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
  - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Ranperda yang dapat disetujui bersama oleh DPRD melalui Bapemperda dan Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum;
  - d. akibat pembatalan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
  - e. perintah dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
- (5) Pengajuan Ranperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

- (5) Dalam Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas :
- a. akibat putusan Mahkamah Agung;
  - b. APBD;
  - c. pembatalan atau klarifikasi dari Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat; dan
  - d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
- (6) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam daftar kumulatif terbuka dapat juga memuat :
- a. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Kecamatan; dan/atau
  - b. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Kelurahan.

#### Bagian Kelima

#### Penyebarluasan

#### Pasal 11

Penyebarluasan Propemperda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Bapemperda melalui media yang mudah diakses masyarakat untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

#### BAB V

#### PENGELOLAAN

#### Pasal 12

Pengelolaan Propemperda dilakukan dengan metode Inventarisasi, Monitoring, dan Evaluasi.

#### Pasal 13

- (1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan :
- a. mengumpulkan data Ranperda yang masuk dalam Propemperda tahun bersangkutan, baik yang sedang dalam tahap pembahasan di DPRD ataupun rancangan Peraturan Daerah yang belum masuk tahapan pembahasan di DPRD, dan data hasil inventarisasi digunakan sebagai bahan untuk monitoring Propemperda;
  - b. mempergunakan matriks Propemperda; dan
  - c. data inventarisasi Propemperda diperoleh dari Bagian Hukum dan Bapemperda.

- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan:
- a. memantau perkembangan pembahasan rancangan peraturan daerah;
  - b. memantau jumlah rancangan peraturan daerah yang telah disahkan menjadi Peraturan Daerah;
  - c. monitoring Propemperda dilakukan bersama oleh DPRD dengan Pemerintah Daerah; dan
  - d. dalam hal rekapitulasi hasil kegiatan monitoring dengan menggunakan matriks monitoring Propemperda yang memuat nama judul Ranperda, perkembangan penyusunan dan pembahasan Ranperda serta rekapitulasi jumlah Ranperda yang sudah menjadi Peraturan Daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan :
- a. penilaian terhadap hasil dari pemantauan Propemperda pada tahun berjalan;
  - b. mengukur pelaksanaan Propemperda dengan membandingkan antara pencapaian dan perencanaan;
  - c. berdasarkan hasil evaluasi, memberikan usulan untuk penyusunan prioritas tahun berikutnya;
  - d. apabila suatu Ranperda tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan sesuai dengan skala prioritas Propemperda yang telah ditetapkan, maka Ranperda tersebut dapat dijadikan prioritas Propemperda tahun berikutnya dengan syarat rancangan peraturan daerah tersebut sudah pernah dibahas dalam rapat pembahasan Ranperda di DPRD; dan
  - e. apabila suatu Ranperda belum pernah dibahas pada tahun berjalan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan, maka Ranperda tersebut perlu dievaluasi kembali urgensinya untuk diajukan pada Propemperda tahun berikutnya.

## BAB VI

### PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 14

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam penyusunan dan pengelolaan Propemperda serta pembentukan Peraturan Daerah.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
  - a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. kunjungan kerja;
  - c. sosialisasi;
  - d. seminar;
  - e. lokakarya, dan/atau
  - f. diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan peraturan daerah.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan peraturan daerah harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 15

Semua pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Ketentuan mengenai bentuk matrik Propemperda, Monitoring Propemperda dan Rekapitulasi Monitoring Propemperda sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga  
pada tanggal 23 Desember 2016

WALIKOTA SIBOLGA,

dto.

M. SYARFI HUTAURUK

Ditetapkan di Sibolga  
pada tanggal 23 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MOCHAMAD SUGENG

LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2016 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



ZUERIANI HUTAGALUNG, S.H.  
NIP. 196111091992031005

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA  
NOMOR 6 TAHUN 2016  
TENTANG  
TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH  
KOTA SIBOLGA

I. UMUM

Program Pembentukan Perda (Propemperda) atau yang dimaknai dengan Program Legislasi Daerah (Prolegda) adalah instrumen perencanaan pembentukan Perda yang terencana, terpadu, dan sistematis sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Sebagai instrumen perencanaan, Propemperda memegang peranan penting dalam mewujudkan pembangunan hukum di daerah agar berjalan selaras dengan sistem hukum nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), otonomi daerah, dan tugas pembantuan yang diemban oleh pemerintah daerah.

Keberadaan Propemperda dapat membantu meminimalisir munculnya persoalan tumpang tindih, dan saling bertentangan antara Perda yang satu dan lainnya, antara peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dan peraturan perundang-undangan di atasnya dan menciptakan efisiensi dalam pembentukan Perda.

Sebagai salah satu upaya mewujudkan Perda yang berkualitas, maka tahap perencanaan pembentukan Perda yang dikenal dengan Propemperda, harus mampu menjadi pintu gerbang awal untuk menyeleksi rancangan Perda agar selaras dengan 4 (empat) komponen pembangunan hukum yaitu sistem hukum nasional, RPJMD, otonomi daerah dan tugas pembantuan yang diemban oleh daerah.

Agar dapat menjawab tantangan ini, maka kegiatan penyusunan Propemperda harus memenuhi 3 (tiga) unsur yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu :



### 1. Terencana

Kegiatan penyusunan Propemperda dilakukan secara sengaja untuk menyusun skala prioritas Perda. Oleh karenanya, setiap pihak yang terlibat perlu persiapan yang matang dan cermat agar penyusunan skala prioritas Prolegda dapat tercapai.

### 2. Terpadu

Kegiatan penyusunan Propemperda harus dilaksanakan secara terkoordinasi diantara Pemerintah Daerah dan DPRD, serta pihak lain yang dapat diikutsertakan dalam kegiatan penyusunan Propemperda.

### 3. Sistematis

Kegiatan penyusunan Propemperda harus mendasarkan pada metode dan parameter tertentu. Metode meliputi tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD beserta instansi vertikal terkait yang terlibat dalam kegiatan penyusunan Propemperda. Tahapan-tahapan tersebut meliputi : tahap inventarisasi, seleksi, koordinasi dan penetapan. Adapun parameter berkaitan dengan penggunaan syarat substansi yaitu perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta aspirasi masyarakat.

Tata Cara Penyusunan Propemda ini disusun untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, untuk digunakan sebagai acuan bagi para stakeholder dalam melaksanakan penyusunan propemperda.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 6



LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA  
 NOMOR 6 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM  
 PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

TABEL 2  
 MATRIK MONITORING PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH TAHUN,..

No.	JUDUL RANCANGAN PERDA	PEMRAKARSA	PERKEMBANGAN	KET
1	2	3	4	5

TABEL 2.1  
 PETUNJUK PENGISIAN MATRIK MONITORING

KOLOM	KETERANGAN
1	Nomor urut Rancangan peraturan daerah
2	Nama Judul Rancangan Peraturan Daerah
3	satuan kerja perangkat daerah/anggota, komisi, gabungan komisi atau Balegda DPRD
4	Perkembangan tahap pembahasan Rancangan peraturan daerah (Rancangan peraturan daerah yang telah disampaikan kepada Kepala Daerah, DPRD, Proses pembahasan di DPRD, sudah ditetapkan menjadi Perda)
5	Diisi dengan hal-hal yang dianggap perlu dan belum dicantumkan dalam kolom

TABEL 3  
 MATRIK REKAPITULASI MONITORING PROPEMPERDA

REKAPITULASI			
NO	Posisi	Jumlah	Keterangan
1	Rancangan peraturan daerah Prioritas Tahun		
2	Rancangan peraturan daerah Daftar Tambahan		
<b>Proses</b>			
1	Pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi		
2	Telah disampaikan Kepada DPRD/kepala daerah		
3	Proses pembahasan di DPRD		
4	Sudah Menjadi Perda		
<b>J U M L A H</b>			